



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEGGUGAT**, NIK 1805254809960003, tempat tanggal lahir di Lampung Timur, 08 September 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Jalan Tanjung Karang, RT.001, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, xxxxxxxx xxxxxxxx, Alamat elektronik pada [azahirajeslyn@gmail.com](mailto:azahirajeslyn@gmail.com), No HP 085377062179;  
Sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir di Mahabang, 04 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Jalan Tanjung Karang xxx xx, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Nomor HP 085754789384;  
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dente Teladas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/08/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Poros Way Dente, RT 03, Desa Way Dente, Kecamatan Tende Teladas, Kabupaten Tulang Bawang selama 6 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT 01, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 orang anak :
  - Jeslyn Azahira Ruhiyat binti Tergugat, Lahir di Way Dente, 17 Juli 2017;
3. Bahwa sejak bulan November 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat yang sudah membantu Tergugat dari segi ekonomi Tergugat hanya mengakui kerja kerasnya saja sehingga Penggugat merasa sakit hati;
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok hanya karena masalah sepele seperti mengenai anak dll;
  - o Bahwa Tergugat ketika memberikan uang kepada Penggugat Tergugat akan menanyakan kembali uang tersebut digunakan untuk apa (Perhitungan);
  - o Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan orang tua Penggugat langsung dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk sementara waktu berpisah untuk memperbaiki diri masing-masing, tetapi Tergugat tidak terima dan mengancam untuk melakukan bunuh diri jika hal tersebut terjadi, maka Penggugat mengurungkan niatnya. Pada bulan Mei 2024 Penggugat merasa tidak ada yang berubah atas sikap dan perilaku Tergugat yang semakin tidak bisa di kontrol dan cekcok secara terus menerus tidak dapat dihindari sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat sampai hari ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan berturut-turut;
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin sejak Mei 2024 sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk membantu memperbaiki tetapi Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak memiliki i'tikat baik untuk memperbaiki rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat binti Tergugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000. dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani rumput Laut dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

*Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Jeslyn Azahira Ruhiyat binti Tergugat, Lahir di Way Dente, 17 Juli 2017;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi satu anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa nama Tergugat diubah menjadi YAYAT R alias TERGUGAT BIN HAPIT. T;
- Bahwa Penggugat menambah keterangan pada alamat tempat tinggal Termohon: atas nama Bapak Jeslin tinggal di Kongs Orange Kamar ke 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat**

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas Nama Penggugat NIK 1805254809960003 tertanggal 26-01-2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/08/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805250201180011 tertanggal 18-01-2023 atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

**B. Saksi**

1. **Saksi1**, NIK 1805274412780002, tempat tanggal lahir Lampung Timur, 04-12-1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Karang, RT.001, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Dente Teladas Lampung dan kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Nunukan, telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut cerita Penggugat

Hal. 6 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk





pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah lama terjadi sebelum tahun 2022;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, setiap Penggugat keluar rumah selalu bertengkar bahkan Penggugat dicurigai berteman dengan perempuan, dan masalah Tergugat sering mengungkit-ungkit uang atau nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat juga Tergugat sering mengajak saksi (orang tua Penggugat) bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Bersama, pulang ke rumah saksi (orang tua Penggugat);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja petani rumput laut, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku Ibu, tidak pernah mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

2. **Saksi2**, NIK 6405016707980005, tempat tanggal lahir Nunukan, 27-07-1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.004 RW.002, Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 7 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat sejak sekitar 2 tahun lalu, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 dan keduanya tinggal bersama di tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah kontrakan di Nunukan, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat, Penggugat tidak bisa keluar rumah bahkan tidak boleh berteman dengan perempuan, saksi diancam untuk tidak dekat-dekat atau berteman dengan Penggugat, selain itu Tergugat pernah bertengkar dengan ibu Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nunukan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun Kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Hal. 8 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja petani rumput laut, dengan penghasilan Tergugat sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap 40 hari (panen);
- Bahwa Penggugat selaku Ibu, tidak pernah mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat tercatat Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk tertanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) RBg.;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 9 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghargai Penggugat yang sudah membantu Tergugat dari segi ekonomi Tergugat hanya mengakui kerja kerasnya saja sehingga Penggugat merasa sakit hati, Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok hanya karena masalah sepele seperti mengenai anak dll, Tergugat ketika memberikan uang kepada Penggugat Tergugat akan menanyakan kembali uang tersebut digunakan untuk apa (Perhitungan), dan Tergugat sering menjelek-jelekkan orang tua Penggugat langsung dihadapan Penggugat dan orang tua Penggugat. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk sementara waktu berpisah untuk memperbaiki diri masing-masing, tetapi Tergugat tidak terima dan mengancam untuk melakukan bunuh diri jika hal tersebut terjadi, maka Penggugat mengurungkan niatnya. Pada bulan Mei 2024 Penggugat merasa tidak ada yang berubah atas sikap dan perilaku Tergugat yang semakin tidak bisa di kontrol dan cekcok secara terus menerus tidak dapat dihindari sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat sampai hari ini, hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 10 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.3 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat, perempuan, lahir 17-07-2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg. dan Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan tidak boleh berteman dengan teman perempuan dan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang atau nafkah pemberian Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nunukan, selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat, lahir di Way Dente, 17 Juli 2017;
- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan tidak boleh berteman dengan teman perempuan dan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang atau nafkah pemberian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 yakni selama 6 bulan hingga sekarang, Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu tidak pernah mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
- Bahwa Tergugat bekerja petani rumput laut dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) – Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 12 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan tidak boleh berteman dengan teman perempuan dan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang atau nafkah pemberian Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 13 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan lamanya, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan

Hal. 14 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Petitum tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain.

Hal. 15 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Penggugat tidak nusyuz (membangkang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, meskipun Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama namun disebabkan terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak membuat Penggugat dikategorikan berbuat nusyuz terhadap Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah bagi Penggugat, maka berdasar kelayakan dan kepatutan di mana Tergugat saat ini diketahui bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) – Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Petitum tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan mut'ah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhu*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ قَرِيصَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Hal. 16 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pekerjaan Tergugat di atas adalah adil dan bijaksana jika Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *in casu* huruf C angka (1.b), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat ditambahkan kalimat “yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

## **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perintah kepada Panitera untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyebutkan bahwa Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan

Hal. 17 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Hukum, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat ditambahkan kalimat “yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, oleh karena itu, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian tersebut di atas;

### Petitum hak asuh anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlonah) atas 1 (satu) orang anak bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat binti Tergugat, Lahir di Way Dente, 17 Juli 2017, kepada Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka. Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: “Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak

Hal. 18 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun perlindungan anak tetap diutamakan dan dalam memutuskan siapa yang berhak memegang hak asuh anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bajuri, Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه**

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Hal. 19 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Mizanus Sya'roni Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**إِتَّفَقُ الْأُئِمَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ ثَبَتَتْ لِلْأُمِّ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ**

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai tidak ada alasan atau terbukti sebaliknya bahwa Penggugat sebagai ibu tidak cakap, mengabaikan atau berperilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya", hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV: 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج  
بآخر والمميزان افترق ابوه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka" (l'anatut Thalibin);

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup mengasuh seorang anak tersebut yang bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat binti Tergugat, Lahir di Way Dente, 17 Juli 2017, yang selama ini telah biasa diasuh dan dibesarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat binti Tergugat, Lahir di Way Dente, 17 Juli 2017, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

Hal. 21 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PEGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat menyerahkan kewajiban pada dictum putusan angka 4 di atas;
6. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Jeslyn Azahira Ruhiyat, Lahir di Way Dente, 17 Juli 2017, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya kepada anak tersebut sebagai seorang ayah kepada anak tersebut;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 22 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Hakim,

Ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera,

ttd

Abdurrahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	Jumlah	:	Rp. 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 24 dari 24 **hal.** Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Nnk